PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733
Email : dpmptsp@jombangkab.go.id Website : dpmptsp.jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAAN FORMAL

Nomor : 421/030/415.35/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 421.1/842.9/415.16/2023 Tanggal : 10 Juli 2023, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1.	Nama Satuan Pendidikan	: TK AL GHOFFAR
2.	Status Satuan Pendidikan	: SWASTA
3.	Alamat Satuan Pendidikan	: JL. K ROICHAN RT 04 RW 04 DS. REJOAGUNG KEC. PLOSO KAB. JOMBANG
4.	Nama Ketua Yayasan	: AFAN FANANY, M.Pd
5.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0248000952393
6.	No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 70031523
7.	Status Akreditasi	: B
8.	Nama Yayasan	: YAYASAN AL GHOFFAR REJOAGUNG
9.	Alamat Yayasan	: Dsn. Rejoagung RT 04 RW 05 Ds. Rejoagung Kec. Ploso Kab. Jombang
10.	Akte Notaris	: Tanggal 04 Desember 2015, No. 64 dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI, S.H di JOMBANG
11.	No. SK Kemenkumham	: AHU-0029157.AH.01.04 TAHUN 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 10-07-2023 s.d 09-07-2028.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 13-07-2023
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).